



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 414/Pdt.G/2014/PA AGM.

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الَّذِي لَهُ الْحُكْمُ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “*Gugatan Mal Waris*” yang diajukan oleh :

1. **PENGGUGAT I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

2. **PENGGUGAT II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Raya Desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Penggugat II**; Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada:

1. **AMBAR ROHANI, S.H.;**

2. **JULISTI ANWAR, S.H.;**

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**JULISTI ANWAR, S.H. & Rekan**” berkantor di Jalan Ir. Sukarno No. 4 Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0019/SK/0414/Pdt.G/2014, tanggal 8 September 2014 selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**”;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2014/PA AGM



melawan

1. **TERGUGAT I**, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Desa Tebing Kaning, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **TERGUGAT II**, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Desa Tebing Kaning, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **TERGUGAT III**, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Desa Tebing Kaning, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 8 September 2014 dengan Register Nomor 414/Pdt.G/201/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGM., telah mengajukan "Gugatan Harta Waris" terhadap para Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan bahwa para Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan maksudnya secara lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 414/Pdt.G/2014/PA AGM., tanggal 8 September 2014 dikarenakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah tercapai kesepakatan damai untuk membagi harta warisan tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2014/PA AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa persidangan yang telah ditentukan Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan bahwa para Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Oktober 2014 Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 414/Pdt.G/2014/PA AGM., tanggal 8 September 2014 dikarenakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah tercapai kesepakatan damai untuk membagi harta warisan tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dilakukan sebelum adanya Jawaban dari Para Tergugat, maka persetujuan Para Tergugat terhadap pencabutan dimaksud tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dan telah diproses, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa 'Gugatan Harta Waris' yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 414/Pdt.G/2014/PA AGM., tanggal 8 September 2014, telah dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 361.000;- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari **Selasa** tanggal **21 Oktober 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Zulhijjah 1435 H.**, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.**, dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jawahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat atau Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ASYMAWI, S.H.

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2014/PA AGM



Panitera Pengganti,

JAWAHIR, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan	= Rp. 300.000,-
4. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Meterai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp . 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).